



Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Imam Bustomi

STIT Al-Ibrohimy Bangkalan

Imambustomi1927@gmail.com

Diserahkan tanggal 3 September 2024 | Diterima tanggal 3 September 2024 | Diterbitkan tanggal 30 September 2023

Abstract:

Since the reform era began in 1998 in Indonesia, political transformation has been significant. This period not only marked the end of the authoritarian government under President Soeharto, but also paved the way for changes in the political and constitutional system in Indonesia. This change not only changes the way of life of the people, but also changes the constitutional system of the Indonesian nation through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution reads, "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. In the Indonesian state administration there are also Islamic constitutional values, this can be seen by the concept of deliberation, equality and justice which is running as it should. This research aims to review the application of democratic principles in general elections and how Islamic state administration is reviewed (fiqh siyasah) in the implementation of general elections in Indonesia. Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of implementing democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve the electoral system to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people and that it is in accordance with Islamic constitutional principles (fiqh siyasah).

Keywords: Democracy, Fiqh siyasah, General elections

Abstrak :

Sejak terjadinya era reformasi pada tahun 1998 di Indonesia, transformasi politik menjadi signifikan. Periode ini tidak hanya menandai berakhirnya kekuasaan pemerintah yang otoritarian di bawah presiden Soeharto, namun juga membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan ini tak hanya merubah tatanan hidup masyarakat, namun juga merubah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam ketatanegaraan Indonesia juga terdapat nilai-nilai ketatanegaraan Islam, hal ini dapat dilibat adanya konsep musyawarah, persamaan dan keadilan yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tentang penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan umum dan bagaimana tinjauan ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah) dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Penelitian menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pemilu guna memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kebenda rakyat serta agar sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah)

Kata Kunci: Demokrasi, Fiqh siyasah, Pemilihan umum.

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut system demokrasi. Asas ini memiliki arti dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa kekuasaan tertinggi di negara Indonesia berada di tangan rakyat. Oleh karna itu, setiap orang memiliki hak, kebebasan dan kesempatan yang sama dalam menentukan pilihannya.(Imam, 2018) Secara etimologi demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu dari kata demos (rakyat), dan cratein (memerintah). Menurut R.Kranenburg perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua kata Yunani tersebut, artinya adalah cara memerintah oleh rakyat. Jadi demokrasi bisa diartikan pemerintahan yang mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga menawarkan peluang perubahan, sehingga kita selalu bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang selalu berkembang seiring berjalannya waktu.(Srifidayant dkki, 2024)

Dalam Dictionary of American Politics, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat atau “rule by the people” atau pemerintahan dengan dasar persetujuan dan persamaan politik (as government by consent and political equality), untuk itu demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, dalam bentuk pemerintahan negara yang segenap rakyatnya ikut serta memerintah melalui perantara wakil-wakilnya di pemerintahan. Artinya demokrasi menunjukkan adanya peran serta atau partisipasi aktif dari rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.(Roni, 2024)

Demokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana rakyat sebagai kekuasaan tertinggi memiliki hak dalam segala bentuk pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat. Demokrasi mengakui bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan ini, secara tidak langsung rakyat sendiri yang akan menciptakan peraturan yang menguntungkan serta menjaga hak-hak dan kebebasan mereka. Sejak terjadinya era reformasi pada tahun 1998 di Indonesia, transformasi politik menjadi signifikan. Periode ini tidak hanya menandai berakhirnya kekuasaan pemerintah yang otoritarian di bawah presiden Soeharto, namun juga membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan ini tak hanya merubah tatanan hidup masyarakat, namun juga merubah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan hal tersebut, UUD 1945 secara jelas didasarkan pada pemerintahan yang demokratis karena berasaskan pada kedaulatan rakyat.(Giovanni dkk, 2024)

Asas kedaulatan rakyat merupakan suatu paham dimana rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik serta pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Rakyat juga yang ikut andil dalam menentukan bagaimana suatu pemerintahan itu akan dijalankan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya. Namun dalam penerapannya kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan secara penuh. Pada negara majemuk dengan penduduk yang berjumlah besar serta pada zaman modern dimana tingkat kehidupan berkembang dengan kompleks dan dinamis kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni. Situasi ini menghendaki bahwa kedaulatan rakyat harus dilaksanakan melalui suatu system yang dapat mewakili aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pelaksanaanya subjek yang menjalankan ‘kedaulatan’ merupakan wakil rakyat yang duduk dalam suatu wadah yang digunakan untuk menjalankan tugasnya yaitu lembaga perwakilan yang disebut dengan parlemen. Setiap orang yang dipilih untuk bertugas di dalam sana bertindak atas nama rakyat. Karena itu, bagaimana pemerintahan bekerja, serta tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat ditentukan oleh wakil rakyat tersebut. Agar benar-benar bertindak sesuai dengan keinginan rakyat, para wakil tersebut dipilih oleh rakyat menggunakan system demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum. (Ibid, Tanpa Tahun)

Pemilihan umum menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi wakilnya di pemerintahan. Wakil tersebut diharapkan mampu mengurus-urusan pemerintahan seperti membuat kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan. Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang

untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu di dalam sebuah pemerintahan. Pemilihan umum menganut asas luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dengan pelaksanaan yang jujur (jujur dan adil). Selain itu, pemilihan umum harus didasarkan kepada kesadaran rakyat untuk ikut memilih atas keyakinan pribadinya, bukan karena paksaan atau tekanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, berarti semakin tinggi pula tingkat kesadaran politik di Indonesia. (Imam, 2018)

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam dan agama Islam menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya mengatur bagaimana cara memilih pemimpin. Dalam agama Islam tidak terdapat atasan cara untuk memilih metode tertentu dalam menentukan atau memilih wakilnya di pemerintahan. Hal ini dikarena dalam Islam terdapat sebuah tujuan yang baik bagi kaum muslim agar tidak mempersuli dalam proses memilih pemimpinnya atau wakilnya di pemerintahan. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) berdasarkan metode atau cara yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batasan-batasan syariat. (Sodikin, 2015)

Pemilihan umum dalam sejarah peradaban Islam berawal dari peristiwa Baiat al- Nuqaba (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiai Nabi SAW di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. (Rapung, 2013) Riwayat Abd al-Rahman bin Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan Ali bin Abi Thalib dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentanginya. Pada saat Ali bin Abi Thalib terpilih, Ali bin Abi Thalib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari ahl al-Hall wa al-'Aqdi. Ali bin Abi Thalib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau. (Abu Ja'far, 1997) Peristiwa tersebut kemudian dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena peristiwa tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya berdasarkan asas yang telah di atur di dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. (Sodikin, 2015) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Bagaimana penerapan prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Serta Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif Fiqh Siyasah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder. (Bambang, 2003) Serta dengan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dapat digunakan untuk mendalami permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan, termasuk Undang-undang yang di dalamnya berisi pengaturan tentang konstitusi dan pemilihan umum serta literatur hukum lainnya seperti sumber dari buku dan jurnal serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik untuk menjabarkan pemecahan suatu permasalahan secara sistematis sehingga mendapatkan pandangan baru tentang gejala-gejala yang di temukan. Pemilihan metode ini digunakan karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur dalam melakukan analisis suatu topik hukum. (Giovanni dkk, 2024)

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Demokrasi merupakan asas dalam pemilihan umum baik itu pemilihan presiden, anggota legislatif, kepala daerah serta kepala desa.(Yagus dkk, 2023) Demokrasi pada hakikatnya merupakan suatu system pemerintahan yang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung ada di tangan rakyat dan diatur berdasarkan hukum. Karena pada hakikatnya kekuasaan itu berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.(Giovanni dkk, 2024) Sistem demokrasi seyogyanya mengedepankan konsep pemenuhan kedaulatan rakyat sebagai unsur terpenting dalam demokrasi. Oleh karena itu, pemilihan umum sejatinya hadir sebagai jembatan dalam mewujudkan marwah demokrasi pada konsep negara modern. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan media bagi warga negara yang telah selaras dengan amanat konstitusi melalui pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dalam mengekspresikan kedaulatannya.(Pebriana dkk, 2024)

Pemilihan umum merupakan instrument yang paling utama dan menjadi tolak ukur sekaligus sebagai lambang dari demokrasi.(Mukhlis dkk, 2023) Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme utama dimana rakyat dapat secara langsung atau melalui perwakilan mereka untuk memilih pemimpin dan anggota-anggota legislatif yang akan menjadi wakil dari rakyat di struktur pemerintahan. Maka dari itu, pemilihan umum memungkinkan untuk terealisasinya kedaulatan rakyat, yang berdasarkan keputusan politik yang dibuat oleh para anggota legislatif yang telah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum juga menjadi sarana yang bisa digunakan oleh rakyat untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah. Dengan begitu hak rakyat untuk memilih dan mengganti para wakilnya di pemerintahan secara teratur melalui pemilihan umum memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang cukup efektif dalam system politik di Indonesia.

Selain itu, pemilihan umum juga memperkuat partisipasi politik rakyat di dalam proses pengambilan keputusan. Aspek-aspek tersebut yang kemudian menjadi alasan mengapa pemilihan umum menjadi hal yang penting dalam membangun dan memperkuat demokrasi pada suatu negara. Prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam pemilihan umum adalah pondasi yang penting untuk memastikan proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Dalam konteks pemilihan umum. Pemilihan umum adalah manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat dimana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di lembaga-lembaga pemerintahan.

2. Persamaan Hak

Prinsip persamaan hak menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilu, tanpa adanya diskriminasi. Ini berarti bahwa setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku bangsa, status sosial, atau latar belakang lainnya.

3. Pemilihan Umum yang Bebas dan Rahasia

Prinsip kebebasan dan kerahasiaan dalam pemilihan umum adalah kunci untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan demokratis. Kebebasan dalam pemilihan umum menjamin bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Sementara itu, kerahasiaan memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suaranya tanpa takut akan pembeberan pilihan politiknya kepada pihak manapun, sehingga melindungi integritas dari para pemilih.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah penting dalam memastikan integritas seluruh proses pemilu. Akuntabilitas memastikan bahwa penyelenggara pemilihan umum dan para calon bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, sementara transparansi memastikan bahwa proses pemilihan umum terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini mencakup transparansi dalam hal penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. (Giovanni dkk, Tanpa Tahun)

Pemilihan umum menjadi acuan utama dalam menilai kondisi demokrasi suatu negara. Dalam konteks negara Indonesia, setelah UUD 1945, presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Dari perspektif rakyat, pemilihan umum merupakan instrumen yang mewujudkan kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan sarana untuk mengartikulasikan keinginan dan kepentingan rakyat. (Mukhlis dkk, 2023) Pemilihan umum merupakan tolak ukur dan sekaligus sebagai lambang dari demokrasi. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka, bebas memberi pendapat dan kebebasan berserikat, dianggap akan membentuk pemilihan umum yang menggambarkan tingginya partisipasi serta aspirasi dari masyarakat. Harapan dengan adanya pemilihan umum adalah agar dapat mewujudkan wakil-wakil rakyat yang paham pada aspirasi-aspirasi dari seluruh rakyat terutama mengenai proses perumusan kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah system keterwakilan. (Ibid, Tanpa Tahun)

Dengan memastikan penerapan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam pemilihan umum, sebuah negara dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan standar demokrasi yang baik. Serta memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih dan membangun kepercayaan public terhadap system demokrasi tersebut. Secara keseluruhan. Sebagai konstitusi tertulis Indonesia, UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang pemilu, termasuk kedaulatan rakyat, persamaan hak, dan pengaturan lembaga-lembaga negara terkait pemilu. Namun secara lebih spesifik, pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, dan tindak pidana dalam pemilu. Asas yang umum digunakan di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dikenal sebagai Asas "LUBER JURDIL" yang berarti Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juga turut mengatur pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Lembaga tersebut sebagai wakil rakyat sudah semestinya mampu untuk menentukan arah pemerintahan negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat. (Giovanni dkk, Tanpa Tahun)

Dengan kata lain, pelaksanaan pemilihan umum sebagai media demokrasi memiliki rambu-rambu yang didasarkan asas LUBERJURDIL. Bukan tanpa sebab, hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemilu tidak hanya berfokus pada kuantitas tetapi juga berfokus pada kualitas pemilihan umum tersebut. Sehingga, dengan begitu pemilihan umum yang berkualitas akan menjadi ejawantahan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, untuk menjaga pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas LUBERJURDIL, maka dibentuklah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, BAWASLU dan DKPP. Dimana, ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Terkhusus dalam penanganan pelanggaran pemilu, lembaga yang memiliki menangani hal tersebut ialah BAWASLU. Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut BAWASLU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana lembaga negara lainnya, BAWASLU juga diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam bidang tertentu yakni pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Wewenang BAWASLU secara *expressis verbis* diatur dalam Pasal 95

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu wewenangnya yakni menangani pelanggaran pemilu. (Pebriana dkk, 2024)

Pada hakikatnya semua lembaga negara yang bertugas untuk mencapai tujuan negara merupakan jabatan yang mendapatkan legitimasi dari rakyat yang memegang kedaulatan, maka tidak hanya satu atau dua tugas yang dibebankan kepada lembaga tersebut, melainkan banyak tugas dan wewenang yang telah tertuang pada UUD 1945 dengan berdasarkan prinsip yang akuntabilitas, transparansi, dan etos kerja yang partisipatori. Seluruh rakyat wajib mendapatkan hak untuk akses terhadap kinerja lembaga-lembaga negara, baik dalam segi pelayanan publik maupun menyuarakan aspirasinya.

Dalam proses penerapannya, prinsip-prinsip demokrasi harus memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, serta demokratis. Pada tahap proses pencalonan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, di mana partai politik dan calon independen memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan diri sebagai calon pemimpin. Hal ini berarti bahwa persyaratan pencalonan harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berminat, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak menguntungkan pihak lainnya. Selain itu, kampanye yang adil dan terbuka merupakan prasyarat penting dalam pemilihan umum yang demokratis. Selama kampanye, calon dan partai politik harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi-misi, program, dan pesan mereka kepada para pemilih dalam hal ini masyarakat luas. Hal ini mencakup akses yang sama terhadap media massa, ruang publik untuk mengadakan pertemuan atau kampanye, serta peraturan yang adil dalam penggunaan dana kampanye bagi semua calon peserta pemilihan umum.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan suara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip bebas, rahasia dan adil. Di mana semua rakyat dalam memilih memiliki hak yang sama dalam memberikan suaranya tanpa ada tekanan dan intimidasi dari pihak manapun. Dalam penerapannya bilik suara harus dalam keadaan tertutup agar dapat menjaga kerahasiaan dari suara pemilih.. Selain itu proses penghitungan suara juga harus dilakukan dengan cara transparan dan terbuka untuk menghindari kecurangan-kecurangan serta agar bisa diawasi oleh saksi-saksi partai politik dan di saksikan secara langsung oleh masyarakat. Agar pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pemilihan umum tetap berjalan dengan baik, maka dibutuhkan lembaga pengawas dan penegakan hukum. Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang independent bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilihan umum serta menanggapi dan menangani semua laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Terdapat beberapa peran lembaga pengawas yaitu sebagai berikut: (Giovanni dkk, Tanpa Tahun)

1. Mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara, untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.
2. Menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh masyarakat atau pihak terkait. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan memutuskan apakah suatu pelanggaran pemilu terjadi atau tidak.
3. Menyelesaikan sengketa pemilu yang timbul selama proses pemilihan umum, baik itu berkaitan dengan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara. (Ibid, Tanpa Tahun)

Dengan adanya peran dari lembaga pengawas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan umum diharapkan proses pemilihan umum bisa berjalan dengan lancar, adil dan terpercaya. Meskipun pada kenyataannya dalam proses pelaksanaannya masih terdapat banyak tantangan dalam upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, hal ini termasuk praktik money politik, politik identitas dan black campaign. Politik uang masih menjadi masalah yang sering terjadi di setiap pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini mencakup pembelian suara, penyalahgunaan dana kampanye, dan ketergantungan calon terhadap donasi

dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Untuk mengatasi money politics, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengeluarkan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan dana kampanye, pelaporan keuangan partai politik, dan pengawasan terhadap sumber dana kampanye. Selain itu, peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pemilu yang bersih dan transparan juga menjadi fokus dalam upaya memerangi money politics.

Politik identitas juga dering digunakan dalam setiap pemilihan umum, dengan cara memecah belah Masyarakat dengan cara menggunakan isu-isu suku, agama, ras dan golongan tertentu. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah memberikan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan pluralisme serta kerukunan antar suku, etnis dan agama. Pendidikan politik juga sangat penting disampaikan dengan menekankan pada persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan bahwa pemilu di Indonesia dapat semakin memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan integritas proses pemilu, dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kehendak rakyat. Perbaikan dan peningkatan sistem pemilu menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh Masyarakat.

Pelaksanaan Pemilahan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pemilihan umum dalam peradaban Islam ditemukan dari peristiwa Baiat al-Nuqabâ' (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiai Nabi Saw di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. (Rapung, 2013) Terdapat kesamaan antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam dengan nilai-nilai prinsip demokrasi. Pada ruang lingkup pemikiran Islam substansial menekankan pada konsep-konsep seperti keadilan, kesetaraan, persaudaraan, serta nilai-nilai toleransi. Di dalam nilai-nilai tersebut menyiratkan bahwasannya Islam menganjurkan untuk mengadopsi system pemerintahan yang demokrasi. Salah satu asas yang melekat di dalam sebuah negara yang menganut system demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur dan adil. (01) Dalam kajian fiqh siyasah terdapat 8 metode pengisian jabatan, yakni penunjukkan langsung oleh Allah Swt, penunjukkan langsung oleh Allah Swt dan Rasulnya, penunjukkan oleh ahlul halli wal aqdi, wasiat, pemilihan oleh dewan formatur atau dewan musyawarah, kudeta, pemilihan langsung oleh rakyat, dan nasab (keturunan). (Galuh, Tanpa Tahun)

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dengan tuhan, tetapi juga antara sesama manusia. Islam juga agama yang universal yang artinya semua nilai-nilai yang diajarkan di dalam kehidupan dapat dipaktekan dalam kehidupan sosial di masyarakat dan negara. Diantaranya nilai musyawarah, nilai keadilan serta nilai kesetaraan dan persamaan yang terkandung di dalam ajaran Islam yang dapat di jadikan pijakan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Namun, apakah bisa nilai tersebut bisa di laksanakan di negara demokrasi khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut system demokrasi hal tersebut jelas tertuang di dalam konstitusi. Pada umumnya negara yang menganut paham demokrasi mengkehendaki adanya penegak hak asasi manusia, dalam pelaksanaannya harus terdapat nilai-nilai persamaan, keadilan, serta adanya pemilihan umum. Nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi seperti nilai musyawarah, keadilan dan permasamaan merupakan nilai-nilai yang juga terkandung di dalam ajaran Islam.

Selain sebagai negara demokrasi, Indonesia juga termasuk negara yang pluralisme yang menganut banyak agama di dalamnya, seperti agama Islam, Hindu, Budha, Kristen dan beberapa kepercayaan lainnya. Namun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Mengaitkan agama secara sepenuhnya dengan negara adalah dasar di dalam pemikiran mayoritas orang Indonesia sehingga agama Islam telah menjadi suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Agama Islam telah menjadi agama orang Indonesia sejak lebih dari 500 tahun yang lalu. Agama Islam pertama kali dibawa ke Indonesia oleh pedagang-pedagang Arab ke pesisir Acer pada abad ke-7 M atau abad 1 Hijriyah. Sejak itu orang Indonesia memeluk agama Islam. Budaya

Islam yang sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia juga berpengaruh kepada hal-hal yang berkaitan dengan praktek kenegaraan.

Nilai-nilai keIslaman yang begitu kuat adalah pelaksanaan pemilihan umum, Dimana didalam teorinya banyak mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan Islam. Seperti telah disebutkan di atas bahwa nilai-nilai ketatanegaraan Islam baik berupa nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan dapat diterima dan dilaksanakan di negara Indonesia. Kemudian dibuktikan pula dari penerapan nilai ketatanegaraan Islam adalah nilai musyawarah, kalau kita melihat praktek nilai musyawarah dalam Islam di jalankan fungsinya oleh Ahlu Halli wal Aqdi sebagai lembaga representasi (perwujudan) dari rakyat di Indonesia juga dikenal istilah Lembaga Legislatif, suatu badan perundangan bagi Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan umum. (UU RI Pasal 2 No 17 Tahun 2014)

Selain itu, penerapan nilai keadilan juga dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, dimana lembaga yang dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum. Kemudian di dalam visinya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. Sedangkan misinya adalah penyelenggara Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. (Tanpa Nama, 2024)

Menurut pendapat penulis, meskipun secara terori tidak ditemukan dengan jelas ketidaksesuaian pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dengan nilai-nilai di dalam ketatanegaraan Islam. Namun dalam tahapan praktiknya pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia masih bnyak sekali ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai musyawarah, keadilan serta nilai persamaan, dimana nilai-nilai tersebut terkandung di dalam ketatanegaraan Islam. selain itu juga tidak sesuai dengan aturan-aturan di dalam pemilihan umum. Pelanggarn-pelanggaran tesebut di sebabkan oleh bnyaknya oknum-oknum yang sangan berambisius untuk memperoleh kekuasaan. Contoh, praktik money politik, black campaign, intimidasi serta lainnya yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Maka dari itu seharusnya aturan-aturan yang sudah tertera di dalam pemilihan umum dijalankan dengan seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin, sehingga Masyarakat dapat memperoleh haknya yang sama di depan hukum dan terciptanya pemilihan umum yang jujur dan adil, sesuai dengan prinsip pemilihan umum.

Berkaitan dengan pemilihan umum di dalam ketentuan Islam, umat muslim di perbolehkan memilih orang-orang atau calon pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya dan aspiranya. Dalam fiqh aktivitas seperti ini disebut dengan wakalah. Selama rukun dan syarat-syarat wakalah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariah, maka absahlah akad wakalah tersebut. Adapun rukun dalam akad wakalah adalah akad atau ijab qabul dua pihak yang berakad, yaitu mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili, perkara yang diwakilkan serta bentuk-bentuk redaksi akad perwakilannya (sighat taukil). Seluruhnya harus sesuai dengan syariat Islam. Namun jika muawakkil telah mengucapkan sighat taukil maka semua perkara yang perlu diperhatikan yaitu objek yang diwakilkan dalam rangka melakukan aktivitas seperti apa. Jika perkara tersebut ditunjukkan untuk melakukan aktivitas ataupun perkara-perkara yang sejalan dengan syariat, maka status akad tersebut menjadi sah. Sebaliknya jika akad perwakilan tersebut ditujukan untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat maka menjadi batal proses perwakilan tersebut.

SIMPULAN

Pemilihan umum mempunyai peran yang sangat penting sebagai fondasi system demokrasi yang kuat di Indonesia. Pemilihan umum merupakan mekanisme utama Dimana rakyat dapat secara langsung memilih para pemimpinnya. Proses ini kemudian sangat memungkinkan menghasilkan kedaulatan rakyat, legitimasi, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas. Dalam penerapannya, prinsi-prinsip dasar demokrasi menjadi dasar untuk memastikan terselenggaranya

pemilihan umum secara adil, transparan dan demokratis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi. Secara umum, berkaitan dengan pemilihan umum di dalam ketentuan Islam, umat muslim di perbolehkan memilih orang-orang atau calon pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya dan aspirannya. Terdapat kesamaan antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam dengan nilai-nilai prinsip demokrasi. Pada ruang lingkup pemikiran Islam substansial menekankan pada konsep-konsep seperti keadilan, kesetaraan, persaudaraan, serta nilai-nilai toleransi.

Meskipun demikian, masih banyak sekali ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai musyawarah, keadilan serta nilai persamaan, dimana nilai-nilai tersebut terkandung di dalam ketatanegaraan Islam. Selain itu juga tidak sesuai dengan aturan-aturan di dalam pemilihan umum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di sebabkan oleh banyaknya oknum-oknum yang sangat berambisius untuk memperoleh kekuasaan. Contoh, praktik money politik, black campaign, intimidasi serta lainnya yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Maka dari itu seharusnya aturan-aturan yang sudah tertera di dalam pemilihan umum dijalankan dengan seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin, sehingga Masyarakat dapat memperoleh haknya yang sama di depan hukum dan terciptanya pemilihan umum yang jujur dan adil, sesuai dengan prinsip pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far al-Thabari, Tarikh al-Thabari, Beirut: Dar- al-Fikr, 1997.
- Bustomi Imam, "Peran Kepala Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49005/>
- Cornelia Iovanni dkk, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia"
- Giovanni Cornelia dkk, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", Jurnal Kewarganegaraan 8 No. 1
<http://www.wikipedia.com/kpu>, diakses pada tanggal 3/10/2024
- Luhukay Roni Sulistyanto, "Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi", Jurnal Hukum Caraka Justitia, 4 No.1
- Mukhlis dkk, "Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia", (Jurnal Educandumedia 2 No. 1
- Panjaitan Pebriana Asina dkk, "Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Terhadap Perilaku Politik Identitas Untuk Mendapatkan Dukungan Suara dari Masyarakat di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung", IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research, 2 No. 1
- Samuddin Rapung, Fiqih Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", (Ahkam 15 No. 1
- Srifidayanti dkk, "Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi", Praja Jurnal Ilmiah Pemerintahan 12 No. 2
- Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Triana Yagus dkk, "Kajian Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Transformative 9 No. 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.